

# **PEMBIAYAAN PROFIT & LOSS SHARING PADA BANK SYARIAH (ANALISA PANDANGAN PRAKTISI PERBANKAN SYARIAH DI ACEH)**

**Malem Dhiwa<sup>1</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

**Bismi Khalidin<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

**Hafas Furqani<sup>3</sup>**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email : malemdhiwa@gmail.com,<sup>1</sup> bkhalidin\_uin.arraniry@yahoo.com,<sup>2</sup> hafasf@gmail.com<sup>3</sup>

## **ABSTRAK**

Studi ini bertujuan untuk menguraikan permasalahan pembiayaan *profit & loss sharing* pada bank syariah (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan PLS; 2) Praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mengetahui fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan PLS; 3) Praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI pembiayaan PLS; 4) Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fakta DSN-MUI pembiayaan PLS. 5) Membahas peluang dan saran dalam pengembangan perbankan syariah. Metode penelitian ini merupakan deskriptif analisis dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai pembiayaan PLS (fokus pada pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah) pada industri perbankan syariah di Aceh (Sebuah analisa terhadap pandangan praktisi). Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu setiap responden yang memenuhi kriteria sampel dimasukkan dalam penelitian ini dalam waktu yang telah di tentukan. Penelitian tentang analisis pembiayaan profit & loss sharing pada bank syariah (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh) menggunakan skala Guttman, yaitu skala yang menginginkan jawaban tegas yang bersifat jelas dan konsisten seperti benar-salah, ya-tidak, dan sebagainya. Skala ini dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala Guttman mengukur suatu dimensi saja dari suatu variable yang multidimensi. Skala ini dapat pula dibentuk checklist atau pilihan ganda. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai (1) dan skor terendah (0). Misalnya untuk jawaban "ya" bernilai (1) sedangkan untuk jawaban "tidak" bernilai (0). Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan bahwa Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI.

***Kata Kunci: Perbankan Syariah, Pembiayaan PLS, Fatwa DSN-MUI***

## **PENDAHULUAN**

Sektor keuangan memegang peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan sektor riil. Hal tersebut yang dapat dilihat dari kemampuan sektor keuangan, yaitu perbankan dalam memobilisasi dana yang dimilikinya. Semakin tinggi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan semakin tinggi pula usaha-usaha baru yang didirikan oleh masyarakat. Jangka panjangnya masyarakat akan mampu menghidupi diri mereka sendiri tanpa ada

ketergantungan dari pihak lain. Oleh karena itu perkembangan bank menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara. Semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara maka semakin maju pula negara itu.<sup>1</sup>

Bank Syariah merupakan bagian dari sektor perbankan yang ada di Indonesia. Bank syariah sehubungan dengan peran terhadap perekonomian, melakukan tugas dan tanggung jawab perbankan sebagai alternatif sumber dana investasi. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah merupakan bukti pengakuan pemerintah bahwa pengaturan mengenai perbankan syariah yang selama ini belum diatur secara spesifik. Seiring dengan tingginya kebutuhan akan lembaga keuangan berbasis syariah, maka undang-undang perbankan syariah lahir secara spesifik mengatur mekanisme perbankan dengan prinsip syariah bekerja di Indonesia.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas muamalah umat. Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat. Dalam pasal 3 undang-undang No. 21 Tahun 2008 disebutkan bahwa perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dari tujuan ini semestinya lahirnya perbankan syariah di Indonesia setidaknya dapat mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui kegiatan penyaluran pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Produk pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah tidak hanya untuk muslim, tetapi juga untuk orang non-muslim, yang berarti bahwa bank syariah melayani untuk semua jenis populasi. Dengan kata lain, pelanggan non-muslim juga berpartisipasi dalam industri perbankan syariah nasional, termasuk dalam kegiatan pembiayaan. Untuk mencapai ke arah tersebut dan sesuai dengan paradigma pengaturan perbankan modern, Bank Indonesia mendorong diberlakukannya sistem pengaturan yang berbasis insentif. Tujuan akhir dari paradigma ini adalah self-regulatory banking system, yang meniscayakan kemandirian bank syariah dalam mengatur sendiri kelembagaannya. Sementara itu, pada sasaran efisiensi operasi dan daya saing, Bank Indonesia mendorong terciptanya pemain berskala global dan berdaya saing internasional melalui

---

<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah* (diakses 2017 Februari 26 melalui website : <http://ojk.go.id>)

konsistensi dalam mendorong efisiensi operasi. Pada aspek kestabilan sistem dan kemanfaatan bagi perekonomian, pada tahap terakhir ini Bank Indonesia mendorong perbankan syariah untuk mewujudkan konsep operasi perbankan/keuangan syariah yang terintegrasi (kaah). Sistem ini diharapkan dapat menggunakan sumber-sumber dana yang diatur dalam syariah dan skaligus menggunakannya sesuai dengan syariah serta amanah (konsep safety net) dalam pelaksanaan operasinya.<sup>2</sup>

Walaupun tingkat pertumbuhannya cukup cepat, sejauh ini baru menempati ceruk kecil (*small niche*) di sektor finansial negeri-negeri muslim, apalagi di sektor keuangan internasional. Meskipun terdapat sejumlah kesulitan, gerakan Islamisasi perbankan berjalan dengan baik. Kemajuan yang dicapai selama seperempat abad terakhir ini menunjukkan hasil yang menggembirakan.<sup>3</sup>

Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, yakni al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan Islam secara substansial berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan prinsip-prinsip Islam atau syariah. Perbankan syariah berbeda dari perbankan konvensional karena bunga (riba) yang dilarang dalam islam, yaitu, bank tidak diperbolehkan untuk menawarkan tingkat pengembalian deposito yang tetap dan tidak diperbolehkan untuk memberikan biaya bunga atas pinjaman.

Sebuah fitur unik perbankan syariah adalah paradigma *Profit-Lost Sharing* (PLS), konsep yang dipakai sebagian besar berdasarkan mudharabah (pembagian keuntungan) dan musyarakah (joint venture).<sup>4</sup> Namun, praktik perbankan syariah di Indonesia masih terjadi perdebatan dikalangan masyarakat tentang kesyariahan dari bank syariah. Selama ini masyarakat menilai bahwa bank syariah masih sama dengan bank konvensional. Paradigma masyarakat saat ini, perbedaan bank konvensional dan bank syariah hanya sebatas perubahan terminologi (misalnya, mengganti kata margin atau untuk

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia* (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002), hal. i.

<sup>3</sup> Aziz Budi Setiawan. "Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity Untuk Pengembangan di Indonesia", (Jurnal Kordinat, Vol. VIII 1, April 2006) hlm. 14.

<sup>4</sup> Khalidin, B. *The Impact of Interest Rate towards the Performance of Islamic Banks in Indonesia (Analysis of the Islamic Bank's Operation under Islamic Economic Perspectives)*. PhD Thesis, (Banda Aceh: Syiah Kuala University, 2016).

bunga) dalam pembiayaan atau pengambilan kredit.<sup>5</sup> Hal ini hanya memberikan perbedaan dari sisi *de jure* tanpa perbedaan secara *de facto*. Aceh sebagai daerah Serambi Mekkah dan bumi syariah telah memiliki landasan syariah yang kuat dengan UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) pada Bab XVII yang mengatur syariat Islam dan pelaksanaannya. Namun, perlu dipahami bahwa bank syariah tidak terkait dengan ritual keagamaan atau peribadatan dari agama Islam. Bank syariah, dalam menjalankan kegiatannya, tidak terbatas hanya untuk orang yang beragama Islam saja, tapi juga terbuka bagi non-muslim. Pemerintah Provinsi Aceh mewacanakan penutupan lembaga perbankan nonsyariah menyusul penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk menindaklanjuti amanah isi Pasal 21 ayat (4) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam yang menegaskan lembaga keuangan syariah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan qanun.

Hal tersebut merujuk kepada operasional bank syariah yang ada di Aceh banyak mendapat reaksi yang kurang baik dari masyarakat dikarenakan beberapa kasus yang muncul, akibat penerapan prinsip syariah pada perbankan yang belum sempurna. Belum lagi kasus nasabah bank syariah yang sebelumnya sempat muncul ke publik, di mana kemudian masyarakat Aceh sendiri menilai bahwa prinsip yang diterapkan oleh bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Prinsip *Sharia compliance* pada bank syariah adalah merupakan tingkat kepatuhan prinsip-prinsip syariah pada bank syariah yang harus diperhatikan dalam operasionalnya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan penerapan *sharia compliance* yang ideal pada bank syariah adalah produk-produknya yang syariah, operasional, pelayanan, keuangan, dan manajemen bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa perihal pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Ditetapkannya fatwa tersebut pastilah berawal dari sebuah latar belakang dan alasan-alasan penting. Selain itu, apakah fatwa DSN-MUI tersebut telah dilaksanakan dan dipatuhi oleh perbankan syariah juga menarik untuk dikaji. Perkembangan perbankan syariah yang pesat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang bisnis, memahami implementasi prinsip-prinsip bisnis islam, memiliki komitmen yang

---

<sup>5</sup> Mu'allim, Amir. 2003. *Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah*. (OJS: Al-Mawarid, Edisi X: 17-31, 2003)

kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah, dan konsisten dalam bekerja.<sup>6</sup> Tingkat pengetahuan dan kemampuan karyawan sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan suatu bank. Dimana nasabah akan merasa puas jika informasi yang diperoleh dari pihak bank sesuai dengan yang diinginkan nasabah pada umumnya. Maka dari itu, setiap karyawan dituntut untuk mengetahui semua produk-produk dan transaksi syariah di bank itu sendiri.

Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan SDM merupakan tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. Untuk itu penyediaan sumber daya manusia (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah di siapkan sebaik mungkin sehingga mereka memiliki kemampuan dalam menjalankan setiap transaksi perbankan dengan baik, untuk penyediaan SDM (bankir) sebagai motor penggerak operasional bank haruslah disiapkan sedini mungkin.<sup>7</sup> Hal yang utama ditekankan pada pentingnya praktisi perbankan syariah memiliki pemahaman yang bagus dari industri perbankan syariah sehingga akan memiliki keunggulan kompetitif atas sistem bank konvensional.

Merujuk pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh?
2. Bagaimanakah pengetahuan dan kepatuhan praktisi industri perbankan syariah di Aceh terhadap fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan PLS?
3. Bagaimanakah hubungan antara praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh dengan fatwa DSN-MUI pembiayaan PLS?

## **METODOLOGI**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang meneliti obyek dilapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan kongkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini peneliti akan meneliti praktisi perbankan syariah yang ada di Provinsi Aceh dengan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan pendekatan normatif. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan secara rinci dan sistematis mengenai pembiayaan PLS (fokus

---

<sup>6</sup> Asnaini. *Zakat produktif dalam perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008)

<sup>7</sup> Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya* ( Jakarta: PT Raja Grafindo. 2003) Hal. 133.

pada pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *musyarakah*) pada industri perbankan syariah di Aceh (Sebuah analisa terhadap pandangan praktisi).

Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah praktisi/pegawai perbankan syariah yang sedang atau pernah berada di bidang pembiayaan. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yaitu setiap responden yang memenuhi kriteria sampel dimasukkan dalam penelitian ini dalam waktu yang telah di tentukan.<sup>8</sup> Adapun kriteria sampel adalah:

1. Praktisi/karyawan bank umum syariah, unit usaha syariah, dan BPR Syariah di Aceh yang sedang atau pernah bekerja di bidang pembiayaan.
2. Bersedia menjadi responden.

Mengingat jumlah populasi yang tidak diketahui maka berdasarkan pedoman diatas, sampel ditentukan sebanyak 150 sampel (jumlah minimal dalam penelitian yang menggunakan alat analisa diskriminan.<sup>9</sup> Menurut Sugiarto<sup>10</sup> Sampel adalah sebagian anggota dari populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasinya. Sumber data merupakan subyek dimana data-data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.<sup>11</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dengan informan praktisi bank syariah di bidang pembiayaan pada bank-bank syariah yang ada di provinsi Aceh terkait praktik pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* yang di lakukan.

b) Data sekunder

---

<sup>8</sup> Nursalam. *Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan ; Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Edisi Pertama.* (Jakarta: Salemba Medika, 2008)

<sup>9</sup> Hair et. al. *Multivariate Data Analysis, Seventh Edition.* Pearson Prentice Hall. 2010

<sup>10</sup> Sugiarto. *Teknik Sampling* (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 2001)

<sup>11</sup> Lofland, John & Lyn H.Lofland. *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis.* (Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company. 1984)

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. Sumber data sekunder ini diperoleh melalui studi kepustakaan dari buku-buku, media cetak, dan media jurnal.

Penelitian tentang analisis pembiayaan profit & loss sharing pada bank syariah (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh) menggunakan skala Guttman, yaitu skala yang menginginkan jawaban tegas yang bersifat jelas dan konsisten seperti benar-salah, ya-tidak, dan sebagainya. Skala ini dikembangkan oleh Louis Guttman. Skala Guttman mengukur suatu dimensi saja dari suatu variable yang multidimensi. Skala ini dapat puladibentuk checklist atau pilihan ganda. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai (1) dan skor terendah (0). Misalnya untuk jawaban “ya” bernilai (1) sedangkan untuk jawaban “tidak” bernilai (0).<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Gambaran Obyek Penelitian**

Obyek pada penelitian ini adalah pembiayaan *profit & loss sharing* pada bank syariah (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh). Peneliti mengedarkan kuesioner sebanyak 154 eksemplar kepada responden yang dinilai cocok untuk dilibatkan dalam penelitian ini. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja pada beberapa instansi perbankan yang telah menggunakan sistem syariah dalam aktivitas kerjanya.

Berdasarkan dari data yang diperoleh bahwa jumlah responden yang bekerja pada Bank Aceh Syariah berjumlah 74 orang (48,1%), yang bekerja pada Bank BNI Syariah sebanyak 14 orang (9,1%), kemudian responden yang bekerja pada Bank BRI Syariah sebanyak 18 orang (11,7%), yang bekerja pada Bank Syariah Mandiri sebanyak 21 orang (13,65), pada Bank BTN Syariah sebanyak 12 orang (7,8%), pada Bank Muamalat sebanyak 13 orang (8,4%), serta pada yang bekerja pada Bank Mega Syariah sebanyak 2 orang (1,3%).

Karakteristik berdasarkan Jenis kelamin menunjukkan bahwa sebagian besar responden pada penelitian ini adalah laki-laki dengan jumlah 119 orang (77,3%), dan juga responden perempuan yang berjumlah 35 orang (22,7%). Karakteristik berdasarkan umur menunjukkan bahwa, responden dengan usia 31-40 Tahun memiliki persentase paling tinggi yaitu sebanyak 83 orang (53,9%), kemudian diikuti dengan responden yang berumur 26-30 Tahun

---

<sup>12</sup> Muhammad Jainuri, *Skala Pengukuran*, diakses melalui : [www.academia.edu/5077784/skala-pengukuran](http://www.academia.edu/5077784/skala-pengukuran) (03 November 2015)

sebanyak 47 orang (30,5%), responden dengan umur 20-25 Tahun sebanyak 16 orang (10,4%), dan juga responden >40 tahun sebanyak 8 orang (5,2%).

Lebih lanjut, dapat dilihat bahwa sebanyak 119 orang responden (77,3%) adalah lulusan sarjana, kemudian diikuti oleh tingkat Pendidikan master sebanyak 22 orang (14,3%), kemudian diikuti oleh tingkat pendidikan diploma sebanyak 12 orang (7,8%), dan tingkat Pendidikan SMA sebanyak 1 orang (6%). Kemudian pada tabel lamanya responden bekerja pada Bank Syariah, responden yang bekerja dalam waktu >6 tahun adalah yang terbanyak dengan jumlah 82 orang (53,2%), kemudian diikuti oleh responden yang bekerja dengan lama waktu > 2- ≤ 4 tahun sebanyak 28 orang (18,2%), responden dengan waktu lama bekerja > 4 - ≤ 6 tahun sebanyak 24 orang (15,6%) dan juga <2 Tahun sebanyak 20 orang (13%).

### **Penyajian Data**

Penelitian tentang pembiayaan *profit & loss sharing* pada bank syariah (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di Aceh) menggunakan skala Guttman, yaitu skala yang menginginkan jawaban benar-salah, ya-tidak, dan sebagainya. Skala ini dapat pula dibentuk checklist atau pilihan ganda. Jawaban responden dapat berupa skor tertinggi bernilai (1) dan skor terendah (0). Misalnya untuk jawaban “ya” bernilai (1) sedangkan untuk jawaban “tidak” bernilai (0).

Penyajian data merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan ada tidaknya pengaruh dari hasil penelitian, dan juga peneliti ingin mengetahui penelitian ada atau tidaknya apakah aktivitas yang di jalankan oleh karyawan perbankan Syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, maka peneliti menyebarkan angket yang harus di jawab dengan 27 pertanyaan untuk mudharabah dan 21 pertanyaan untuk musyarakah kepada 154 karyawan perbankan Syariah yang ada di Aceh. Masing-masing memperoleh skor yang berbeda sesuai dengan bobot jawabannya yang ditetapkan oleh peneliti:

1. Skor tertinggi untuk jawaban “ya” = 1
2. Skor terendah untuk jawaban “tidak” = 0 Jika dikonversikan dalam persentase Untuk jawaban “Ya”:  $1 \times 100\% = 100\%$

Untuk jawaban “Tidak”:  $0 \times 100\% = 0\%$  (sehingga tidak perlu dihitung)

Hasil yang diperoleh dari sejumlah pertanyaan diajukan kepada sejumlah responden, dipindahkan ke tabel distribusi frekuensi sehingga terlihat jumlah

responden yang menjawab “ya” dan menjawab “tidak” kemudianditempatkan ke dalam rentang skala presentase, sehingga terlihat posisi hasil pengukuran.

Pada Praktiknya hasil pengukuran sering ditemukan tidak 0% atau 100%, maka untuk memudahkan memberikan penilaian secara operasional maka digunakan rentang skala persentase yang ditafsirkan dengan kalimat kualitatif dengan standar sebagai berikut:

76% - 100%	= Sangat Baik
56% - 75%	= Cukup Baik
40% - 55%	= Kurang Baik
Kurang dari 40%	= Tidak Baik

### **Pembiayaan Mudharabah**

Sistem mudharabah bagian ketentuan pembiayaan yang di uji dengan 10 pertanyaan dan telah di jumlahkan secara keseluruhan didapatkan hasil jawaban Ya sebanyak 1490 dan jawaban tidak sebanyak 50. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar dan hampir keseluruhan karyawan perbankan Syariah yang menjadi responden dalam penelitian ini menjawab Ya untuk sejumlah pertanyaan tentang mudharabah bagian ketentuan pembiayaan. Setelah data dihitung dalam skala persentase didapatkan hasil 96,7%, dimana angka tersebut termasuk pada kategori rentang persentase sangat baik.

Dari 10 item pertanyaan yang terlibat, pertanyaan yang mendapatkan jawaban ya terbanyak adalah “Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif” dengan jumlah 154 orang responden atau dapat dikatakan seluruh responden menjawab ya untuk pertanyaan in. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perbankan berbasis Syariah yang ada di Aceh telah menggunakan sistem pembiayaan mudharabah dalam menjalankan aktivitasnya.

Sedangkan pertanyaan “LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian” mendapat jumlah yang menjawab ya paling sedikit yaitu hanya 135 responden, dan selebihnya menjawab tidak. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perbankan

Syariah yang ada di Aceh menanggung semua akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib, namun sebagian lagi tidak.

### **Rukun dan Syarat Pembiayaan**

Sistem mudharabah bagian rukun dan syarat pembiayaan yang di uji dengan 13 pertanyaan dan telah di jumlahkan secara keseluruhan didapatkan hasil jawaban Ya sebanyak 1945 dan jawaban tidak sebanyak 57. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar dan hampir keseluruhan karyawan perbankan Syariah yang menjadi responden dalam penelitian ini menjawab Ya untuk sejumlah pertanyaan tentang mudharabah bagian rukun dan syarat pembiayaan.

Dari 13 item pertanyaan yang terlibat, pertanyaan yang mendapatkan jumlah jawaban ya terbanyak adalah “Modal diketahui jumlah dan jenisnya” dan “Kegiatan usaha adalah hak eksklusif mudharib, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan” dengan jumlah sebanyak 154 orang. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perbankan berbasis Syariah yang ada di Aceh telah melaksanakan rukun dan syarat pembiayaan sesuai dengan ketentuan dari mudharabah.

Sedangkan pertanyaan “Akad” dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern dengan mendapatkan jumlah yang menjawab ya paling sedikit yaitu hanya 133 responden. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perbankan Syariah yang ada di Aceh menyajikan akad secara tertulis, melalui korespondensi, dan juga menggunakan cara komunikasi modern serta sebagian lagi tidak.

### **Ketentuan Hukum Pembiayaan**

Sistem mudharabah bagian ketentuan pembiayaan yang di uji dengan 4 pertanyaan dan telah di jumlahkan secara keseluruhan didapatkan hasil jawaban Ya sebanyak 583 dan jawaban tidak sebanyak 33. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar dan hampir keseluruhan karyawan perbankan Syariah yang menjadi responden dalam penelitian ini menjawab Ya untuk sejumlah pertanyaan tentang mudharabah bagian ketentuan pembiayaan.

Dari 4 item pertanyaan yang terlibat, pertanyaan yang mendapatkan nilai rata-rata tertinggi adalah *“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak*

tercapai kesepakatan melalui musyawarah.” Dengan nilai sebesar 1,967. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perbankan berbasis Syariah yang ada di Aceh telah melaksanakan ketentuan hukum pembiayaan dari mudharabah.

Sedangkan pertanyaan “Mudharabah dibatasi pada periode tertentu” dan “Kontrak tidak dikaitkan(mu’allaq) dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi” dengan nilai sebesar 1,863. Meskipun pertanyaan ini mempunyai nilai rata-rata terendah namun tetap mendekati jawaban “Ya”. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perbankan Syariah yang ada di Aceh telah melaksanakan ketentuan hukum pembiayaan dari mudharabah.

Tabel 1. Hasil Uji Guttman untuk Pembiayaan Mudharabah

No.	Item dalam Fatwa DSN MUI	Nilai Rata-rata
1.	Ketentuan Pembiayaan	96,7%
2.	Rukun dan Syarat Pembiayaan	97,1%
3.	Ketentuan Hukum Pembiayaan	94,6%

Sumber: Data Primer (diolah), 2019

Berdasarkan hasil pada tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan mudharabah pada industri perbankan syariah di Aceh sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, pengetahuan praktisi industri perbankan syariah di Aceh terhadap fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan mudharabah sudah baik, tingkat kepatuhan praktisi industri perbankan syariah di Aceh terhadap fatwa DSN-MUI pembiayaan mudharabah sudah baik, hubungan antara praktik pembiayaan mudharabah pada industri perbankan syariah di Aceh sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pembiayaan mudharabah.

### **Pembiayaan Musyarakah**

Sistem musyarakah yang di uji dengan 21 pertanyaan dan telah dijumlahkan secara keseluruhan di dapatkan hasil jawaban ya sebanyak 3109 dan jawaban tidak sebanyak 33. Kondisi ini menandakan bahwa sebagian besar dan hampir keseluruhan karyawan perbankan Syariah yang menjadi responden dalam penelitian ini menjawab Ya untuk sejumlah pertanyaan tentang musyarakah.

Setelah data dihitung dalam skala persentase didapatkan hasil 96,1%, dimana angka tersebut termasuk pada kategori rentang presentase sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa praktik pada industri perbankan syariah yang ada di Aceh sudah sangat baik.

Dari 21 item pertanyaan yang terlibat, pertanyaan yang mendapatkan jawaban Ya terbanyak adalah “Penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)”, “Pihak-pihak yang berkontrak cakap hukum, dan kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan” dan “Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad” dengan nilai jumlah 154 orang responden atau dapat dikatakan seluruh responden menjawab ya untuk pertanyaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh perbankan berbasis syariah yang ada di Aceh telah melaksanakan ketentuan hukum pembiayaan dari musyarakah.

Sedangkan pertanyaan “Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya” mendapatkan jawaban ya paling sedikit yaitu hanya sebanyak 128, dan selebihnya menjawab tidak. Meskipun pertanyaan ini mempunyai jumlah yang terendah namun tetap mendekati jawaban “Ya”. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar perbankan Syariah yang ada di Aceh telah melaksanakan ketentuan hukum pembiayaan dari musyarakah.

Berdasarkan hasil dari uji Guttman diatas, didapat nilai rata-rata sebesar 96,1%, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembiayaan musyarakah pada industri perbankan syariah di Aceh sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI, pengetahuan praktisi industri perbankan syariah di Aceh terhadap fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan musyarakah sudah baik, tingkat kepatuhan praktisi industri perbankan syariah di Aceh terhadap fatwa DSN-MUI pembiayaan musyarakah sudah baik, hubungan antara praktik pembiayaan musyarakah pada industri perbankan syariah di Aceh sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI pembiayaan musyarakah.

### **Analisis Hasil Pembiayaan Mudharabah**

Dari serangkaian pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan terkait dengan pembiayaan bank syariah: antara praktik dan ketentuan fatwa (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di aceh), didapatkan hasil bahwa secara umum praktisi perbankan syariah di Aceh telah menjalankan aktivitasnya dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No: 07/DSN-

MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya yang menjawab “ya” ketika menjawab kuesioner yang diberikan dan juga dapat dilihat dari hasil rerata yang dihasilkan ketika pengolahan data yang mengarah kepada jawaban “ya”.

Hal ini sesuai dengan isi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN wajib diikuti oleh lembaga perbankan dan keuangan syariah. Fatwa DSN tersebut dipositivisasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan menteri yang terkait. Sampai saat ini terdapat 129 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>13</sup>

### **Pembiayaan Musyarakah**

Dari serangkaian pengumpulan dan analisis data yang telah dilakukan terkait dengan pembiayaan bank syariah: antara praktik dan ketentuan fatwa (analisa pandangan praktisi perbankan syariah di aceh), didapatkan hasil bahwa secara umum praktisi perbankan syariah di Aceh telah menjalankan aktivitasnya dengan ketentuan-ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah, hal ini dapat dilihat dari banyaknya yang menjawab “ya” ketika menjawab kuesioner yang diberikan dan juga dapat dilihat dari hasil rerata yang dihasilkan ketika pengolahan data yang mengarah kepada jawaban “ya”.

Hal ini sesuai dengan isi Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, yaitu fatwa yang dikeluarkan oleh DSN wajib diikuti oleh lembaga perbankan dan keuangan syariah. Fatwa DSN tersebut dipositivisasikan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan menteri yang terkait. Sampai saat ini terdapat 129 fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI.<sup>14</sup>

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, 2018)

<sup>14</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024* (Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, 2018)

1. Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan PLS;
2. Praktisi industri perbankan syariah di Aceh telah mengetahui dan mematuhi fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan PLS.
3. Praktik pembiayaan PLS pada industri perbankan syariah di Aceh telah mematuhi fatwa DSN-MUI pembiayaan PLS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asnaini, Zakat produktif dalam perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aziz Budi Setiawan, Perbankan Syariah: Challenges dan Opportunity untuk Pengembangan di Indonesia, *Jurnal Kordinat*, Vol. VIII 1, April 2006.
- Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, 2002.
- Bilson, Simamora, Riset Pemasaran, Jakarta: Gramedia Utama, 2004.
- Bogdan, Robert dan Taylor, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Terjemahan oleh Arief Rurchan, Surabaya: Usaha Nasional, 1992.
- Hair et al., "Multivariate Data Analysis, Seventh Edition", Pearson Prentice Hall, 2010.
- Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia, 2018.
- Khalidin, B., "The Impact of Interest Rate towards the Performance of Islamic Banks in Indonesia (Analysis of the Islamic Bank's Operation under Islamic Economic Perspectives)", PhD Thesis, Indonesia: Syiah Kuala University, 2016.
- Lofland, John & Lyn H.Lofland, *Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis*. Belmont Cal: Wadsworth Publishing Company. 1984.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2013.

Muhammad Jainuri, Skala Pengukuran, dalam [www. academia.edu/ 5077784/skala-pengukuran](http://www.academia.edu/5077784/skala-pengukuran) (diakses 03 November 2015)

Mu'allim, Amir. Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid*. (Online), Edisi X: 17-31, 2003.

Nursalam, Konsep dan Penerapan Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan Pedoman Skripsi, Tesis dan Instrumen Penelitian Keperawatan. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Medika, 2008.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017) Statistik Perbankan Syariah. [internet]. [diunduh 2017 Februari 26]. Tersedia pada: <http://ojk.go.id>

Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Sugiarto, Teknik Sampling. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2001.  
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta,

2006.

Supriyanto, Metode Riset Bisnis. Jakarta: Indeks, 2009.